



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Jakarta yang terus berkembang dibutuhkan penguatan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha pasar yang dikelola dan menjadi kewenangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar dinilai belum dapat secara optimal menjadi dasar pengaturan bagi Pasar Jaya di dalam mengembangkan pengelolaan dan pengembangan usaha pasar yang memiliki dinamika dan tingkat persaingan yang tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money);
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1023);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1024);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut Pasar Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
11. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
12. Pengelolaan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya adalah pengelolaan Unit Usaha Pasar Jaya yang dikelola dan menjadi kewenangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah.
13. Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya adalah pengembangan Unit Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
14. Area Pasar adalah area dalam Pasar yang dikelola dan menjadi kewenangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebagai zona yang diperuntukan bagi berbagai kegiatan yang terintegrasi dengan usaha pasar baik berupa kegiatan hunian, perdagangan, jasa dan perkantoran.

15. Fasilitas penunjang adalah prasarana dan sarana dalam Area Pasar yang berfungsi mendukung kegiatan Pasar.
16. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
17. Pusat Distribusi Daerah adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama di daerah dan wilayah sekitar untuk menunjang kelancaran arus barang antar daerah untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
18. Perkulakan adalah aktivitas usaha distribusi dalam bentuk toko yang menjual macam-macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri.
19. Eceran adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen.
20. Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya untuk memperdagangkan barang/jasa.
21. Konsumen adalah setiap pelaku pasar orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun untuk makhluk hidup lain.
22. Pelayanan Prima adalah program pelayanan yang memenuhi standar kualitas suatu pelayanan dalam memenuhi harapan, kebutuhan dan kepuasan konsumen.
23. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang selanjutnya disingkat UMKM dan Koperasi adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang mengenai Koperasi.
24. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya.
25. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
26. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
27. Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar yang merupakan alat produksi.
28. Jenis Jualan adalah kelompok komoditas barang/jasa yang diperdagangkan di pasar.

29. Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak menggunakan sendiri tempat usaha untuk berjualan secara aktif yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya kepada Pedagang dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dengan membayar kewajiban terhadap pemakaian tempat usaha dan kewajiban lain yang ditetapkan Direksi.
30. Hak Sewa Tempat Usaha adalah hak menyewa tempat usaha untuk berjualan secara aktif yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya kepada Pedagang dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan membayar kewajiban terhadap penyewaan tempat usaha dan kewajiban lain yang ditetapkan Direksi.
31. Hak Pinjam Pakai Tempat Usaha adalah hak untuk meminjam dan memakai tempat usaha yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya kepada Pedagang dan/atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu sesuai penetapan Direksi.
32. Perjanjian adalah perikatan antara Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dengan Pedagang untuk mendapatkan Hak dan Kewajiban menggunakan Tempat Usaha.
33. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah bukti kepemilikan atas hak pemakaian Tempat Usaha yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
34. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha adalah izin tertulis dari Direksi Perusahaan Umum Daerah atas pemakaian dan/atau pinjam pakai Tempat Usaha di pasar.
35. Sistem Informasi Komoditi Pasar adalah tatanan, prosedur dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi pasar yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian komoditi yang dijual di pasar.
36. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, koperasi dan menengah dengan usaha besar.
37. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional, dan berlaku secara nasional di Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar yang pengelolaan dan pengembangannya menjadi kewenangan Pasar Jaya.

- (2) Pengelolaan dan pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan berperan sebagai stabilisator harga pangan di Daerah bersama dengan badan/instansi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak di bidang pangan;
 - b. meningkatkan pelayanan Pasar kepada masyarakat dengan mewujudkan keberadaan Pasar yang bersih, aman, nyaman, berkeadilan serta memiliki daya saing secara bertahap dan berkesinambungan;
 - c. mendayagunakan secara optimal potensi dan aset Pasar; dan
 - d. mengembangkan peran dan fungsi Pasar sebagai penggerak perekonomian daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Usaha Pasar

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pasar Jaya menyusun rencana pengembangan Pasar berdasarkan kebutuhan pengembangan perusahaan.
- (2) Rencana pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2

Klasifikasi Pasar

Pasal 4

- (1) Pasar yang dikelola dan dikembangkan Pasar Jaya diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. sifat kegiatan dan jenis jualan;
 - b. ruang lingkup pelayanan;
 - c. tingkat potensi; dan
 - d. orientasi bisnis.
- (2) Sifat kegiatan dan jenis jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pusat distribusi/perkulakan;
 - b. Pasar induk yaitu Pasar yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan, tempat pelelangan, tempat penyimpanan, tempat penyaluran barang kebutuhan sehari-hari antara lain Pasar induk sayur mayur, buah-buahan dan Pasar induk beras;

- c. Pasar grosir yaitu Pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah besar misalnya perkuintal, perton, perbal, pergroos, perlusin dan lain- lain;
 - d. Pasar eceran yaitu Pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah kecil misalnya perikat, perbutir, perbuah, perekor, perkilo dan lain-lain; dan
 - e. Pasar khusus yaitu Pasar yang memperjual belikan jenis barang tertentu.
- (3) Ruang lingkup pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pasar lingkungan yaitu Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar Pasar tersebut dan jenis barang yang diperdagangkan terutama kebutuhan sehari-hari;
 - b. Pasar wilayah yaitu Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan pemukiman disekitar Pasar tersebut dan barang yang diperdagangkan lebih lengkap dari pada Pasar lingkungan;
 - c. Pasar kota yaitu Pasar yang yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah kota dan barang yang diperjual belikan lebih lengkap; dan
 - d. Pasar regional yaitu Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi kawasan Daerah dan sekitarnya.
- (4) Tingkat potensi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. potensi Pasar A yaitu Pasar dengan tingkat kesanggupan, kemampuan dan kekuatan ekonomi Pasar yang besar;
 - b. potensi Pasar B yaitu Pasar dengan tingkat kesanggupan, kemampuan dan kekuatan ekonomi Pasar yang sedang; dan
 - c. potensi Pasar C yaitu Pasar dengan tingkat kesanggupan, kemampuan dan kekuatan ekonomi Pasar yang kecil.
- (5) Tingkat potensi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu:
- a. maju;
 - b. berkembang ; dan
 - c. tumbuh.
- (6) Orientasi bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pasar Komersial yaitu Pasar yang diperuntukan bagi pedagang untuk menggunakan tempat usaha berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha, Hak Sewa, dan Hak Pinjam Pakai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pasar ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Fasilitas Dalam Area Pasar
Pasal 5

- (1) Fasilitas dalam Area Pasar terdiri dari bangunan Pasar, bangunan untuk kegiatan yang terintegrasi dengan Pasar serta sarana pendukung lainnya.
- (2) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa los, kios, dan bangunan lainnya yang digunakan sebagai Tempat Usaha bagi pedagang.
- (3) Bangunan untuk kegiatan yang terintegrasi dengan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan perkantoran, hotel, apartemen sewa, rumah susun sewa, sarana olahraga, gedung serbaguna serta bangunan lainnya yang mendukung pengembangan fungsi Pasar.
- (4) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari minimum persyaratan SNI berupa:
 - a. kantor pengelola, pusat pelayanan informasi dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak;
 - c. toilet/WC;
 - d. tempat ibadah;
 - e. penerangan/papan informasi (*signage*);
 - f. pos ukur ulang;
 - g. sarana kesehatan, menyusui dan fasilitas untuk Disabilitas;
 - h. pos keamanan, fasilitas keamanan dan cctv;
 - i. drainase;
 - j. akses transportasi;
 - k. tempat pembuangan sampah sementara;
 - l. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 - m. area bongkar muat;
 - n. tempat parkir dan/atau area pelataran;
 - o. area penghijauan;
 - p. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*);
 - q. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - r. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 - s. sarana dan jaringan telekomunikasi;
 - t. sistem informasi harga dan stok; dan
 - u. papan pengumuman informasi harga harian.

- (5) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan aspek teknis penyediaan fasilitas dalam Area Pasar ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas dalam Area Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direksi menetapkan:
 - a. rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas dalam Area Pasar;
 - b. penempatan Tempat Usaha pedagang sesuai kebutuhan;
 - c. penempatan Pedagang dengan cara melakukan pengundian dan memberi peluang yang sama bagi semua pihak;
 - d. zonasi pengelompokan jenis jualan berdasarkan macam dagangan;
 - e. harga hak pemakaian tempat usaha yang terjangkau dengan memperhatikan rekomendasi dari penilai publik;
 - f. harga Hak Sewa Tempat Usaha; dan
 - g. hak pinjam pakai tempat usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan fasilitas dalam Area Pasar ditetapkan oleh Direksi termasuk penetapan ukuran luas tempat usaha sesuai kebutuhan.

Paragraf 4

Jenis Hak dan Syarat Pemakaian Tempat Usaha

Pasal 7

- (1) Hak untuk menggunakan Tempat Usaha dalam Area Pasar oleh pedagang terdiri dari :
 - a. Hak Pemakaian Tempat Usaha;
 - b. Hak Sewa Tempat Usaha; dan
 - c. Hak Pinjam Pakai Tempat Usaha.
- (2) Setiap Pedagang yang ingin mendapatkan hak untuk menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi :
 - a. ketentuan pemakaian tempat usaha;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu;
 - d. sanksi; dan
 - e. pengakhiran perjanjian.

- (4) Bagi Pedagang yang menggunakan Hak Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain menandatangani Perjanjian, juga diwajibkan memiliki Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha dan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.
- (5) Bagi Pedagang yang menggunakan Hak Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selain menandatangani Surat Perjanjian, juga diwajibkan memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.
- (6) Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha dapat dijadikan agunan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Hak untuk menggunakan Tempat Usaha ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 5

Waktu Operasional Pasar

Pasal 8

- (1) Direksi menetapkan waktu operasional Pasar yang harus diikuti oleh setiap pedagang dan kegiatan yang ada di dalam Area Pasar.
- (2) Kegiatan yang ada di dalam Area Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi waktu operasional setelah mendapat persetujuan dari Direksi.
- (3) Dalam menetapkan waktu operasional Pasar, Direksi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap Pedagang yang menggunakan tempat usaha atau berdagang dalam Area Pasar berhak:
 - a. mendapatkan hak Pemakaian Tempat Usaha bagi pedagang yang memiliki Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha dan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha sesuai Ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapatkan hak dengan jenis pemakaian berupa hak sewa / kontrak berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tempat Usaha (sewa / kontrak), yang dibuat dan ditandatangani antara Pasar Jaya dengan pedagang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memperdagangkan barang/jasa sesuai peruntukannya selama waktu operasional Pasar yang ditetapkan oleh Pasar Jaya;
 - d. melakukan pekerjaan dekorasi (*fit out*) di dalam Tempat Usaha sesuai dengan standarisasi dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pasar Jaya; dan
 - e. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas di Area Pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. setiap pedagang yang telah mendapatkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha, apabila telah habis masa berlakunya, maka pedagang tersebut diberikan hak prioritas untuk memperpanjang masa berlakunya Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha.
- (2) Setiap Pedagang yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam Area Pasar wajib:
- a. menjaga keamanan dan kertertiban Tempat Usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur dalam tempat usaha, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
 - b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyediakan alat pemadam kebakaran guna mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
 - e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;
 - f. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pasar Jaya; dan
 - g. menjaga dan bertanggungjawab terhadap barang dagangan miliknya yang disimpan dalam tempat usahanya.
- (3) Setiap Pedagang yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam Area Pasar dilarang :
- a. memiliki lebih dari 3 (tiga) Hak Pemakaian Tempat Usaha dalam 1 (satu) Pasar;
 - b. merombak, menambah, mengubah dan memperluas Tempat Usaha;
 - c. mengalihkan hak untuk menggunakan tempat usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Pasar Jaya;
 - d. menyewakan tempat usaha;
 - e. menjual, menempatkan, dan menggunakan barang dagangan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan;
 - f. secara melawan hukum mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
 - g. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam buka Pasar;
 - h. menyalahgunakan narkotika dan minuman keras, perbuatan asusila, melakukan perjudian atau sejenis, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam Pasar;
 - i. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris;
 - j. menempatkan kendaraan dan alat angkutan beban di luar tempat yang ditentukan; dan

- k. melanggar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tempat usaha dalam Area Pasar ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua
Perlindungan Konsumen
Pasal 10

- (1) Untuk perlindungan Konsumen, pedagang wajib:
- a. menjaga kualitas, higienitas dan keamanan jenis produk dagangan;
 - b. menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen; dan
 - c. melakukan pelayanan prima kepada konsumen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap Konsumen ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bangunan Pasar dan Pengembangan Usaha
serta Pembinaan Pedagang
Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan Pasar, Direksi melakukan :
- a. pembenahan tata letak;
 - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar;
 - c. peningkatan tingkat hunian Pasar;
 - d. peningkatan kualitas konstruksi;
 - e. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - f. pembenahan sistem elektrik;
 - g. penggunaan sistem pencegah kebakaran;
 - h. pembenahan sistem penanganan sampah; dan
 - i. penggunaan sistem informasi di dalam mendukung perdagangan di Pasar.
- (2) Dalam pengembangan usaha Pasar, Direksi :
- a. dapat melakukan kegiatan diversifikasi usaha;
 - b. dapat melakukan pengembangan usaha secara mandiri dan atau kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana perpasaran berupa pusat distribusi daerah, perkulakan, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan sarana lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha Pasar ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Pasar Jaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Untuk pembinaan, Direksi melakukan :

- a. pembinaan terhadap pedagang Pasar; dan
- b. pembinaan terhadap manajemen pengelolaan sarana terpadu lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki, Pasar Jaya dapat menyelenggarakan usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam Area Pasar.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar penugasan dari Pemerintah Daerah maupun atas dasar pertimbangan bisnis dari Pasar Jaya.
- (3) Penyelenggaraan usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam Area Pasar dilaksanakan dengan menggunakan aset yang dimiliki sendiri dan/atau menggunakan aset pihak lain yang dikerjasamakan dengan Pasar Jaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam Area Pasar ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pasar Jaya dapat menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pasar.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar penugasan dari Pemerintah Daerah maupun atas dasar pertimbangan bisnis dari Pasar Jaya.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pasar ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PUSAT DISTRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Penyediaan Pasokan Barang
Pasal 15

- (1) Dalam memenuhi pasokan barang yang dibutuhkan oleh Pedagang Pasar, Direksi membentuk Pusat Distribusi Daerah yang dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pihak lain.
- (2) Pusat Distribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan barang kebutuhan pokok dan Komoditi Pasar.
- (3) Pusat Distribusi Daerah dapat membentuk sub-Distribusi di luar Area Pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan pusat distribusi Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua
Stabilisator Harga
Pasal 16

- (1) Pasar Jaya memiliki tugas untuk membantu melakukan stabilisasi pasokan dan harga komoditi utama di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan stabilitas Pasokan dan stabilitas harga, Pasar Jaya melakukan :
 - a. memenuhi ketersediaan Komoditi;
 - b. menyediakan Pasokan Komoditi; dan
 - c. mengendalikan harga Komoditi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai stabilisasi pasokan dan harga komoditi utama ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Komoditi Pasar
Pasal 17

- (1) Pasar Jaya menyelenggarakan Sistem Informasi Komoditi Pasar yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah.
- (2) Sistem Informasi Komoditi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pasar Jaya untuk penyediaan dan stabilisasi pasokan dan harga komoditi Pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Komoditi Pasar ditetapkan oleh Direksi.

BAB V
SUMBER PENERIMAAN
Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat dalam Area Pasar harus membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penerimaan pengelolaan Area Pasar.
- (3) Sumber penerimaan pengelolaan Area Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerimaan dari pengelolaan Area Pasar;
 - b. penerimaan jasa administrasi;
 - c. penerimaan hasil usaha Pusat Distribusi Daerah/ perkulakan;
 - d. penerimaan hasil usaha ritel;
 - e. hasil kerja sama;
 - f. penyertaan modal;
 - g. hibah;
 - h. pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lain; dan
 - i. pendapatan lain yang sah.
- (4) Dalam mengelola sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan sistem transaksi non-tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sumber penerimaan pengelolaan Area Pasar ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Pasar Jaya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan unit usaha Pasar Jaya.
- (2) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap triwulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap Pedagang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif melalui tahapan:
 - a. pemberian surat peringatan;
 - b. penutupan sementara Tempat Usaha; dan
 - c. pembatalan Perjanjian;
- (2) Setiap Pedagang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha Pasar yang bekerjasama dengan pihak lain apabila wanprestasi akan dilakukan melalui tahapan :
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. pembatalan Perjanjian.

Pasal 21

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Izin dan hak untuk menggunakan Tempat Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan hak tersebut.
- (2) Pelaksanaan hak untuk menggunakan Tempat Usaha yang berjalan saat ini dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

I. UMUM

Bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan kota Jakarta dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah selain mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap barang dagangan kebutuhan rumah tangga, juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan Area Pasar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga perlu pengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar yang bertujuan untuk lebih meningkatkan dan menyelaraskan pengelolaan Pasar maupun fasilitas penunjangnya di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi pesatnya pembangunan kota Jakarta baik sebagai Ibukota Negara maupun sebagai pusat perdagangan yang semakin meningkat pula, sehingga hal ini mengakibatkan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan konsumsi masyarakat tersebut dan dalam rangka menyelaraskan pengelolaan Pasar dan fasilitas penunjangnya serta untuk meningkatkan pembinaan pedagang ekonomi lemah perlu dilakukan peningkatan pengurusan Pasar guna menunjang sarana pengembangan perekonomian Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

Disamping itu penggantian dimaksud perlu dilakukan dalam rangka mengatur dan menata pertumbuhan dan perkembangan Pasar maupun fasilitas penunjang lainnya yang dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat(4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Rumah Susun Sewa adalah bangunan hunian berbentuk gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Apartemen sewa adalah suatu bangunan bertingkat tinggi yang beratap dasar yang biasanya ditinggali orang sebagai tempat tinggal sewa, yang bergandengan dengan milik bersama dalam bagian-bagian yang diperuntukan bagi pemakaian bersama, biasanya penghuninya lapisan masyarakat keatas, dengan dilengkapi sarana yang mewah dan modern.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk pedagang yang mempunyai Hak Pemakaian Tempat Usaha, selain wajib menandatangani perjanjian, juga diwajibkan memiliki SIPTU dan SHPTU

Sedangkan untuk pedagang yang mempunyai Hak Pinjam Pakai, selain wajib menandatangani perjanjian, juga diwajibkan memiliki SIPTU

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Salah satu cara menjaga dan bertanggungjawab terhadap barang dagangan miliknya yang disimpan dalam tempat usahanya antara lain dengan mengasuransikan barang dagangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pembenahan tata letak adalah pengaturan zoning tempat usaha berdasarkan jenis jualan atau macam dagangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang termasuk sarana perpasaran meliputi Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan baik berupa minimarket, supermarket, departemen store maupun hypermarket dan/atau perkulakan. Untuk Pusat Distribusi Daerah, terdapat rencana MoU antara 3 Gubernur yaitu Jawa Barat, Banten dan Jakarta tentang Pusat Distribusi Daerah, yang saat ini sedang dalam proses.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Usaha di bidang properti dimaksud termasuk di pasar-pasar, Pasar Rakyat, perkantoran, hotel, apartemen sewa, rumah susun sewa, sarana olahraga, gedung serbaguna, dan fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pasar Jaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pasar termasuk di dalamnya jasa perparkiran dalam Area Pasar, jasa restoran/café, penyediaan makanan olahan, jasa penyelenggara bazaar/Pasar murah/Pasar malam atau sejenisnya, jasa pengiriman barang/komoditi Pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Sumber penerimaan dari pengelolaan Area Pasar antara lain meliputi :

- a. pengelolaan Pasar;
- b. hak pemakaian tempat usaha; dan perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
- c. sewa tempat usaha;
- d. jasa parkir;
- e. jasa listrik;
- f. jasa air dan telepon;
- g. reklame dan promosi;
- h. pengelolaan pelataran; dan
- i. penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

a. Sanksi Administratif yang diberikan terhadap pihak ketiga apabila wanprestasi berupa :

1. Surat Teguran;
2. Surat Peringatan I, II dan III.

b. Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Lain yang wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Pembatalan Sepihak;
2. Pembatalan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1026